



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU BAHAN OLAH KARET MELALUI PENATAAN DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa penurunan harga Bahan Olah Karet (BOKAR) di tingkat petani demikian terasa sejak awal tahun dan tidak kunjung membaik hingga kini. Keadaan ini dibarengi juga dengan meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok sehingga makin memberatkan dan menambah beban hidup bagi petani karet;
- b. bahwa dengan anjloknya harga Bahan Olah Karet (BOKAR) tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan mutu Bahan Olah Karet (BOKAR) petani melalui penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani sehingga terwujudnya peningkatan nilai ekonomis bagi petani karet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Peningkatan Mutu Bahan Olah Karet (BOKAR) Melalui Penataan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.1401/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan Bahan Olah Karet.

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER-10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber (BOKOR-SIR).
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140-2/2007 tentang Pelaksanaan System Standarisasi Nasional dibidang Pertanian.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU BAHAN OLAH KARET MELALUI PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas yang membidangi perkebunan adalah Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Kelompok pekebun adalah organisasi non formal para pekebun yang menyelenggarakan usaha tani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usaha taninya.
10. Bahan Olah Karet yang selanjutnya disebut Bokar adalah lateks dan/atau gumpalan yang dihasilkan pekebun, kemudian diolah secara sederhana

sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.

11. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet (*Hevea brasiliensis* M).
12. Gumpalan Karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (prakoagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkok sadap, bak atau wadah lain.
13. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.
14. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar.
15. Panen adalah suatu rangkaian kegiatan mendapatkan lateks dan atau gumpalan melalui penyadapan pohon karet dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pengumpulan hasil yang kesemuanya memenuhi buku teknis yang ditetapkan.
16. Pasca panen adalah rangkaian kegiatan yang mengelola lateks dan atau gumpalan menjadi BOKAR yang siap dipasarkan dimulai dari perencanaan jenis BOKAR, persiapan sarana pengolahan, proses pengolahan, pemasaran dan pengangkutan BOKAR.
17. Pengolahan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan dengan focus kegiatan mengolah/memproses menjadi bokar yang mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi.
18. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuai yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
19. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjutnya disebut STR-UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintahan kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.
20. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut dengan SKA adalah dokumen tertulis yang diterbitkan UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan BOKAR yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu BOKAR.
21. Pedagang BOKAR adalah perorangan warga Negara Indonesia dan atau perusahaan yang terdaftar pada instansi berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR di tingkat usahatani dan menjualnya kembali kepada pabrik pengolahan BOKAR atau industri karet.
22. Pabrik pengolah BOKAR adalah unit usaha yang mengolah lebih lanjut BOKAR melalui proses mekanis dan atau kimia menjadi bentuk lain yang memiliki spesifikasi teknis tertentu antara lain lateks pekat, Crumb rubber, Ribbed Smoke Sheet (RSS)

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pembelian BOKAR petani, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan petani secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam berusaha tani.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Kelembagaan petani;
- b. pengolahan BOKAR;
- c. pemasaran BOKAR; dan
- d. pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

KELEMBAGAAN PETANI

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dalam pengolahan dan pemasaran BOKAR dibentuk kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).
- (2) UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh satu atau lebih kelompok pekebun.
- (3) Pembentukan UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luasan kebun paling kurang 100 hektar dan jumlah produksi lateks paling kurang 800 kilogram karet kering setiap 3 (tiga) hari dan/atau 1 (satu) desa 1 (satu) unit UPPB.
- (4) Tata cara pembentukan UPPB mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

- (1) UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi pelayanan kegiatan teknis dan pengembangan usaha kelompok pekebun dalam pengolahan dan pemasaran BOKAR.
- (2) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengembangan ketrampilan penyadapan, penggunaan peralatan, pelaksanaan dan pengolahan dan pemasaran, serta pengenalan baku mutu.
- (3) Kegiatan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mitra usaha antara lain meliputi kerjasama penyediaan bahan penggumpal, sarana produksi, pemasaran, transportasi, dan permodalan

Pasal 6

- (1) UPPB diselenggarakan oleh suatu kepengurusan yang terdiri atas ketua sekretaris dan bendahara.
- (2) Ketua, Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dirangkap oleh pengurus kelompok pekebun.
- (3) Ketua UPPB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota kelompok pekebun.

- (4) Tugas, fungsi dan kepengurusan UPPB lebih lanjut dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun dan ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota kelompok pekebun.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPPB dilengkapi dengan sarana kerja peralatan pengolahan sederhana berupa bak pembeku, mesin gilingan tangan (*hand-mangel*) barak pengeringan Bokar, dan penyediaan fasilitas bahan penggumpal dan bahan pengawet.
- (2) Jenis dan jumlah sarana kerja UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Bokar yang diproduksi pekebun setempat.
- (3) Selain fasilitas sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap UPPB dilengkapi dengan tenaga teknis yang berasal dari salah satu anggota pekebun yang sudah terlatih.
- (4) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan dan pendampingan bagi pekebun dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran Bokar.
- (5) Fasilitasi sarana kerja, bahan penggumpal dan pendampingan teknis pada UPPB diberikan dalam bentuk paket pelayanan yang utuh dan tidak terpisah-pisah.

Pasal 8

- (1) Setiap anggota kelompok dalam mengolah BOKAR dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di UPPB.
- (2) Anggota kelompok dalam Pengolahan BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendapat bimbingan dan pengawasan dari petugas teknis UPPB.
- (3) Hasil olah BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diadministrasikan dan disimpan di gudang UPPB untuk dipasarkan.

Pasal 9

- (1) Bupati berkewajiban mendaftarkan UPPB yang berada di wilayah binaannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.

Pasal 10

- (1) UPPB yang telah didaftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten..
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi jenis jumlah produksi, mutu, harga dan pembeli BOKAR.

Pasal 11

- (1) UPPB yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib memiliki Surat Tanda Registrasi-Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (STR-UPPB) yang merupakan dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

- (2) Untuk memperoleh STR-UPPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPPB mengajukan permohonan register secara tertulis kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua UPPB dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan tersebut disetujui, akan dilakukan penilaian lapangan.
- (4) Berdasarkan penilaian dokumen dan lapangan apabila hasilnya sesuai maka Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten dapat menerbitkan Surat Tanda Register (STR).

Pasal 12

- (1) UPPB yang telah mendapatkan STR-UPPB dari Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten, berhak menerbitkan Surat Keterangan Asal-BOKAR (SKA-B).
- (2) UPPB yang ingin menjual BOKAR, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal-BOKAR (SKA-B) yang diterbitkan oleh UPPB, dan merupakan dokumen administrasi dalam proses perdagangan BOKAR yang menjelaskan tentang nama dan alamat UPPB, nomor register UPPB, nomor SKA-B, tingkat mutu BOKAR, jenis dan volume BOKAR serta tujuan penjualan.

BAB III PENGOLAHAN BOKAR

Pasal 13

Lateks merupakan bentuk awal produk yang diperoleh melalui tehnik penyadapan yang benar, dilakukan oleh tenaga terampil dengan menggunakan peralatan yang baik.

Pasal 14

- (1) Lateks sebagaimana dimaksud dalam pasal13 sebagai bahan dasar bahan olah karet (BOKAR).
- (2) BOKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lateks kebun, sit angin, slab dan lump.
- (3) BOKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi baku mutu.

Pasal 15

Baku mutu lateks kebun sebagaimana dimaksud pada Pasal13 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Kadar Karet Kering (KKK) tidak melebihi 20 %;
- b. Bersih dari benda - benda lain berupa kayu, daun dan atau kontaminan;
dan
- c. Berwarna putih dan berbau segar.

Pasal 16

Baku mutu sit angin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Bahan penggumpal yang digunakan asam semut atau bahan penggumpal lain yang direkomendasikan;
- b. Ketebalan lembaran sit angin untuk mutu I paling tebal 3 mm, untuk mutu II paling tebal 5 mm dan untuk mutu III paling tebal 10 mm; dan

- c. Tidak terdapat kontaminan.

Pasal 17

Baku mutu slab sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Bahan dasar diperoleh dari gumpalan lump mangkok dan atau gumpalan buatan dengan bahan penggumpal asam semut;
- b. Gumpalan digiling atau dikempa untuk mengeluarkan air / serumnya;
- c. Ketebalan slab mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II paling tebal 100 mm dan untuk mutu III paling tebal 150 mm;
- d. Tidak mengandung kontaminan; dan
- e. Selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Pasal 18

Baku mutu lump sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung kontaminan;
- b. Ketebalan lump mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II paling tebal 100 mm dan untuk mutu III paling tebal 150 mm; dan
- c. Selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

BAB IV

PEMASARAN BOKAR

Pasal 19

- (1) UPPB menerima BOKAR dari petani anggota yang selanjutnya diadministrasikan dan disimpan di gudang UPPB untuk dipasarkan.
- (2) Untuk memasarkan BOKAR milik anggota kelompok yang dikuasakan kepada UPPB, pengurus UPPB dapat menjalin kerjasama dan transaksi langsung dengan Perusahaan Daerah dan/atau pabrik pengolah, pedagang BOKAR dan/atau pelelangan.
- (3) Kerjasama dan transaksi langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan melalui kontrak jual beli dengan Perusahaan Daerah dan/atau pabrik pengolah, pedagang BOKAR dan/atau pelelangan.
- (4) Kerjasama dan transaksi langsung dengan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Perusahaan Daerah dapat memberikan uang muka pekerjaan kepada UPPB sebagai jaminan pembelian BOKAR dengan mutu yang ditentukan.
- (5) Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diperhitungkan dalam pembayaran harga BOKAR.
- (6) UPPB yang menerima uang muka berkewajiban menjual seluruh hasil pembelian BOKAR petani anggota kepada Perusahaan Daerah.
- (7) UPPB wajib melaporkan realisasi pembayaran BOKAR petani anggota, realisasi penjualan BOKAR dan realisasi penerimaan dana dari Perusahaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Perdagangan dan pengangkutan BOKAR dari Lokasi menuju lokasi gudang pembeli, harus dilengkapi Surat Keterangan Asal-BOKAR atau SKA-B yang

diterbitkan oleh UPPB bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.

- (2) Perdagangan BOKAR tanpa disertai dokumen SKA-B harus ditolak oleh pihak pembeli baik pabrik pengolah BOKAR, pedagang BOKAR dan/atau pelelangan karena tidak ada suatu jaminan mutu BOKAR.
- (3) Perusahaan Daerah menerima BOKAR hasil pembelian dari UPPB di gudang penumpukan BOKAR milik UPPB.
- (4) Gudang penumpukan BOKAR UPPB harus memenuhi Standar yang ditetapkan bersama antara Perusahaan Daerah dengan UPPB.

Pasal 21

- (1) Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga CNF Pabrik Crumb Rubber yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah. Harga BOKAR berdasarkan atas harga Internasional dikurangi biaya operasional pabrik, biaya ekspor dan lain-lain yang besarnya akan diinformasikan lebih lanjut.
- (2) Harga BOKAR adalah merupakan perkalian antara kadar karet kering (K3) BOKAR dengan harga sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) diatas.
- (3) Harga BOKAR di tingkat UPPB menggunakan rumus persentase kadar karet kering (K3) dikalikan dari harga Pabrik.
- (4) Informasi harga yang berlaku di tingkat Internasional bersumber pada berita media cetak, elektronik dan internet yang terjangkau di daerah setempat.
- (5) Pabrik Crumb Rubber wajib menginformasikan perkembangan harga karet pada UPPB dan/atau Perusahaan Daerah.
- (6) Setiap hari UPPB wajib menyampaikan informasi harga penjualan BOKAR kepada masyarakat pekebun dengan cara menempelkan di papan pengumuman UPPB setempat.

Pasal 22

- (1) UPPB dilarang menjual belikan BOKAR yang berasal dari luar Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) UPPB dilarang memperjualbelikan dokumen SKA-B kepada pihak lain

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan mutu BOKAR yang dihasilkan petani, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas yang membidangi perkebunan melakukan pembinaan kepada pekebun secara terjadwal melalui kegiatan UPPB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa kunjungan penyuluhan, pelatihan petani, evaluasi, pendampingan, pemberian STR-UPPB, pemberian bantuan fasilitas peralatan dan bahan pembeku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah yang ditunjuk untuk melakukan jual beli BOKAR milik UPPB.

Pasal 24

- (1) Pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas yang membidangi perkebunan dan/atau Dinas yang membidangi Perdagangan.
- (2) Pedagang BOKAR dan/atau pabrik pengolahan karet dapat menyampaikan ketidakpuasan terhadap mutu BOKAR yang diterima dengan menembuskan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas yang membidangi perkebunan.
- (3) Terhadap hasil kinerja UPPB dalam menghasilkan BOKAR dibawah baku mutu yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas yang membidangi perkebunan akan melakukan pembinaan.
- (4) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan BOKAR.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) UPPB yang tidak menjaga baku mutu, fungsi lingkungan dan tidak menyampaikan laporan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (7) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, maka Surat Tanda Register - Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (STR-UPPB) dicabut, dan selanjutnya akan dilakukan pembinaan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 September 2016

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 2 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

**SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 NOMOR 23**